

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pesta demokrasi terbesar sepanjang sejarah pemilihan umum ini menjadi penentu arah bangsa Indonesia lima tahun kedepannya. Jelas adanya pelaksanaannya harus diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan asas pemilu di Indonesia. Pemilihan terlaksana dengan langsung dipilih oleh rakyat Indonesia untuk semua kalangan yang sudah memenuhi ketentuan penyelenggara, juga terlaksana jujur secara rahasia yang hanya diketahui pribadi masing-masing serta berlaku adil untuk semua rakyat Indonesia.¹

Pemilu yang berkualitas diharapkan dapat melahirkan suatu pemerintahan baruyang sah, demokratis dan benar-benar mewakili kepentingan masyarakat. Pemilumerupakan bagian dari proses transisi kepemimpinan, dan diharapkan dapat dijadikan pengalaman serta pembelajaran berharga untuk membangun sebuah institusi yangdapat menjamin pergantian kekuasaan serta

¹Indriani Karlina, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Keikutsertaan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Dalam Kampanye Calon Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (Studi Putusan No. 6/Pid.Sus/2019/PN.Dpu).*,” Skripsi Thesis, Universitas Hasanuddin., 2021.

penyelenggaraan kompetisi berkualitas untuk mewujudkan pemilu yang demokratis.²

Pelaksanaan pemilu tentu bukan hanya dari sektor badan pengawasan pemilihan umum saja yang turut mengawasi jalannya sarana peneguhan kedaulatan rakyat ini, tentu ada pihak lain yang turut ikut serta dalam mengawasi jalannya seluruh tahapan pemilu, membahas mengenai peran para pihak yang bersinggungan dengan pelaksanaan Pemilu, tentu tidak akan jauh dari lembaga-lembaga yang memang langsung di tunjuk oleh undang-undang sebagai lembaga penyelenggara Pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Hak pilih universal (Pemilu) sebagai alat demokrasi yang telah digunakan diseluruh dunia, termasuk di Indonesia. Dalam eksis konteks Indonesia, Pemilu sudah diselenggarakan secara teratur sejak kemerdekaan, tetapi proses demokrasi sampai pemilu belum sesuai dengan standar demokrasi yang matang. Dengan ini bisa disebabkan pada sistem politik yang otoriter, percaya apa yang didengar dan dirasakan tentang kebebasan berpendapat dan berpikir menegaskan bahwa negara ini mempraktikan sistem Demokrasi. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Tahun 1945 menyatakan “kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Dasar.” Ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang berdemokrasi. Menurut Undang-Undang kedaulatan itu berada ditangan rakyat. Hak untuk memilih

² N. M. Ahmad, A., & Nggilu, “Denyut Nadi Amandemen Kelima UUD 1945 Melalui Pelibatan Mahkamah Konstitusi Sebagai Prinsip the Guardian of the Constitution.,” Jurnal Konstitusi, 16(4), (2020), hal. 785–808.

terutama yang berkaitan dengan Pemilu di Indonesia ini. Maka demokrasi Pemilu merupakan jalan keluar yang paling efektif dalam keterlibatan rakyat untuk berpartisipasi dengan memilih langsung Presiden atau wakil presiden, anggota dewan dan kepala daerah.³

Ketentuan Aparatur Sipil Negara (ASN) terdapat dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan, ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.” ASN merupakan profesi PNS, orang yang bekerja pada instansi pemerintah atau negara. Menurut kamus umum Bahasa Indonesia, pegawai negeri adalah seseorang untuk pemerintah. Ketidak netralan pegawai negeri sangat terlihat jika salah satu kandidatnya masih keluarganya sendiri, maka mengakibatkan nilai-nilai yang dimiliki oleh anggota ASN ini tersia-siakan dan terlupakan begitu saja. Oleh karena itu, tidak heran jika apabila banyak sistem politik ini masih digunakan dan berdampak hal yang buruk dalam Pemilu, karena banyaknya keterlibatan langsung atau tidak langsung pejabat pemerintah untuk mendukung calon.⁴

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil yang selanjutnya di ubah oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

³Kurniadi, *Fungsi pengawasan Bawaslu Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Barru*, (Makassar: Universitas Muhammadiyah, 2021), 1.

⁴ Devi Nur Hidayanti, *Netralitas Pegawai Negeri Sipil Dalam Pemilihan Kepala Daerah DI Kota Tamgerang Berdasarkan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara* (Semarang: Universitas Semarang, 2018) hal. 20.

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota (selanjutnya di singkat UU Pemilukada), menjadi dasar acuan dalam pelaksanaan pemilihan Umum di Indonesia, yang di dalamnya telah mengatur mekanisme penanganan pelanggaran dan tindak pidana yang terjadi dalam proses pemilihan.

Sebagai penyelenggara pelayanan publik, netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) harus diwujudkan menjelang Pemilihan Umum 2024. ASN harus bebas dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak pada kepentingan politik siapapun. Ketidaknetralan ASN berdampak pada terjadinya diskriminasi layanan, munculnya kesenjangan dalam lingkup ASN, adanya konflik atau benturan kepentingan, hingga ASN menjadi tidak profesional. Untuk itu, pengawasan yang kuat disertai dengan penerapan sanksi menjadi kunci untuk memastikan netralitas ASN dalam Pemilu 2024 tetap terjaga. Untuk menjaga netralitas ASN, pemerintah telah menerbitkan beberapa regulasi diantaranya Surat Keputusan Bersama (SKB) No. 2 Tahun 2022 Nomor 800-5474 Tahun 2022, Nomor 246 Tahun 2022, Nomor 30 Tahun 2022, dan Nomor 1447/1/PM.01/K.1/09/2022 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai ASN dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan. SKB netralitas ASN dalam pemilu mengatur perihal yang beragam, bukan hanya ditujukan khusus bagi ASN saja, tetapi juga bagi pegawai pemerintah non pegawai negeri (Non-ASN). Berikut beberapa perilaku ASN yang dilarang keras terkait Pemilu 2024 yaitu kampanye atau sosialisasi media sosial yang meliputi *posting*, *share*, komentar, dan *like*.

Kemudian menghadiri deklarasi calon, ikut sebagai panitia/pelaksana, ikut kampanye dengan atribut ASN, ikut kampanye dengan menggunakan fasilitas negara, menghadiri acara parpol, menghadiri penyerahan dukungan parpol ke

paslon, mengadakan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan, memberikan dukungan ke caleg dengan memberikan KTP.⁵

Selain larangan termuat dalam Undang Undang ASN, Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, Pasal 4 angka 12-15 menerangkan mengenai larangan PNS dalam memberikan dukungan atau melakukan kegiatan yang mengarah pada politik praktis pada kontestasi pilkada atau pileg.⁶

Hal di atas merupakan pelanggaran Netralitas ASN yaitu Penyalagunaan wewenang yang telah di atur dalam Undang Undang Pemilihan Umum dalam ketentuan Pasal 71 juncto Pasal 188 dan Pasal 190 Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Pasal 71 mengatur:

- (1) Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.
- (2) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan pergantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri.
- (3) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.
- (4) Ketentuan sebagaimana yang di maksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku juga untuk penjabat Gubernur atau penjabat Bupati/Wakil Bupati.
- (5) Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagai mana yang di maksud pada ayat (2) dan ayat (3),

⁵ *Ibid.*

⁶ <https://www.hukumonline.com/berita/a/bentuk-perilaku-asn-yang-dilarang-keras-selama-pemilu-2024-lt65966c164eef2/> diakses pada tanggal 5 Oktober 2024

petahana tersebut dikenai sanksi Pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

- (6) Sanksi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang bukan petahana diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 188, mengatur:

“Setiap pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah)”.

Pasal 190, mengatur:

Pejabat yang melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2) atau Pasal 162 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Secara eksplisit larangan pemerintah desa untuk mengikuti politik praktis daitur dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, adapun pasal yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 29 huruf :

- 1) Pada huruf (b). Kepala Desa dilarang membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan atau golongan tertentu;
- 2) Pada huruf (g). Kepala desa juga dilarang menjadi pengurus partai politik;
- 3) Pada huruf (j). Kepala desa dilarang ikut terlibat dalam kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala daerah (Pilkada).

Sementara Pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, larangan pemerintah desa untuk mengikuti politik praktis yaitu terdapat dalam pasa sebagai berikut:⁷

⁷ Syafitri, *Op.Cit.* hal. 47

Pasal 280 Ayat (2) huruf h, I, dan j.

Yang berbunyi : “Pelaksana dan atau tim kampanye dalam kegiatan kampanye Pemilu mengikutsertakan; (h) Kepala Desa;

- 1) Pada huruf (i) Perangkat Desa;
- 2) Pada huruf (j) Anggota Badan Permusyawaratan Desa”.

Dalam peraturan yang terdapat di dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjelaskan tentang Larangan Pemerintah Desa untuk mengikuti politik praktis, apabila dilanggar maka dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana terdapat di dalam pasal 280 ayat (2), (3) dan (4) sebagai berikut:¹²

- 1) Pasal 280 ayat (2) huruf f dan g UU No. 7 Tahun 2017, pelaksanaan/atau tim kampanye dalam kegiatan kampanye pemilu dilarang mengikut sertakan ASN, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Perangkat Desa, Kepala Desa, sanksi berdasarkan pasal 521 UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu, “dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.24.000.000”;
- 2) Pasal 280 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu, ASN, Anggota Kepolisian Republik Indonesia, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dilarang ikut serta sebagai pelaksanaan dan tim kampanye pemilu, sanksiberdasarkan pasal 494 UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu “setiapASN, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian NegaraRepublik Indonesia, Kepala Desa, Perangkat Desa, dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa yang melanggar larangan sebagaimanadimaksud dalam pasal 280 ayat (3) “dipidana kurungan paling lama 1(satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000”;
- 3) Pasal 280 ayat (4) menyatakan bahwa “Pelanggaran terhadap larangan ketentuan pada ayat (1) huruf c, huruf f, huruf g, huruf i, dan huruf j, dan ayat (2) merupakan tindak pidana Pemilu”.

Tidak tanggung-tanggung pelanggaran atas larangan tersebut berkonsekuensi pada sanksi administratif yang cukup serius, bukan hanya berupa teguran lisan dan tertulis tetapi juga pemberhentian sementara bahkan pemberhentian secara total, sebagaimana ketentuan dalam pasal 52 ayat (1) dan (2) UU No.6 tahun 2014 yaitu:

Pasal 52

- (1) Perangkat desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Larangan dan sanksi atas keterlibatan Kepala Desa dalam politik praktis selain tertuang dalam Pasal 29 UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 280 dan 282 UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juga termaktub dalam Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri No.273/3772/JS tanggal 11 Oktober 2016 sebagai penegasan Pasal 70 Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang. Juga diatur dalam Pasal 71 ayat (1) UU No.6 tahun 2020 yang menyebutkan bahwa:

Pasal 71

Ayat (1) berbunyi: “Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon”

Kemudian dalam ketentuan pasal 532 Undang- Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyebutkan bahwa :

Pasal 532

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah)”.

Posisi Kepala Desa dalam dinamika politik electoral sama dengan Pejabat Negara, Pejabat Daerah, Aparatur sipil Negara (ASN), TNI dan Polri, yang secara rinci meliputi larangan untuk melakukan pertemuan, ajakan, seruan, atau pemberian barang, kepada ASN dilingkup kerjanya, anggota keluarga, maupun masyarakat. Mereka juga diminta untuk tidak membuat keputusan yang menguntungkan salah satu peserta pemilu, baik sebelum maupun sesudah kampanye.

Salah satu bentuk pelanggaran yang terjadi dalam proses penyelenggaraan tindak pidana Pemilu tahun 2024 oleh oknum Aparatur Sipil negara dengan penyalagunaan wewenang yang dilakukan oleh pihak ASN dalam hal ini pada Putusan Negeri Andoolo perkara nomor: Nomor 2/Pid.S/2024/PN Adl, yaitu Terdawa I Ansyahrul Mukminin Bin Paoyin yang berusia 24 Tahun / 12 November 1999 selaku Ketua KPPS 01 TPS 01 Desa Watumelewe, Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan dan Terdakwa II Randi Saputra Alias Randi Bin Heri yang berusia 24 Tahun / 20 Mei 1999 selaku Anggota KPPS 01 TPS 01 Desa Watumelewe, Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan. Berawal pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekitar pukul 13.00 Wita setelah proses registrasi pemilih ditutup karena semua pemilih yang sudah mendaftar dan selesai proses pencoblosan sekitar pukul 13.20 WITA semua pemilih yang registrasi sudah menyalurkan hak pilihnya. Lalu sekitar pukul 14.00 WITA mulai dilakukan persiapan untuk penghitungan suara, setelah itu proses penghitungan suara pun dimulai dengan membuka kotak suara satu persatu, dimulai dengan menghitung jumlah surat suara yang terpakai dan berada di dalam kotak suara presiden/wakil presiden, Sekitar pukul 15.30 WITA dilanjutkan penghitungan suara DPD RI, prosesnya dilakukan dengan cara yang sama yaitu

dimulai dengan membuka kotak suara DPD RI lalu menghitung jumlah surat suara di dalam kotak tersebut, namun pada saat dihitung surat suara pada kotak DPD RI hanya berjumlah 184 surat suara yang mana diketahui saat itu surat suara DPD RI tidak sesuai dengan jumlah daftar hadir yang menyalurkan hak pilihnya yakni berjumlah 185 Pemilih, bahwa saat itu diduga terdapat 1 (satu) lembar surat suara yang masuk di kotak suara lain, sehingga atas kesepakatan bersama perhitungan suara sah dan tidak sah tetap dilanjutkan sampai dengan selesai, namun perekapan pada C-Hasil DPD RI depending untuk sementara dan belum bisa di isi lembar terakhir pada C-Hasil untuk Pemilihan DPD RI, selanjutnya surat suara untuk pemilihan DPD RI dirapikan (diikat) kembali lalu dimasukkan didalam kotak Kemudian dilanjutkan penghitungan surat suara DPRD Provinsi, pada saat dilakukan perhitungan surat suara tersebut, ditemukan 1 (satu) surat suara untuk DPD RI yang sebelumnya kurang sehingga terhadap 1 (satu) surat suara DPD RI tersebut Terdakwa II memperlihatkan kepada para saksi partai lainnya, kemudian C-Hasil DPD RI di buka kembali di papan untuk melanjutkan proses penghitungan suara/mencatat kembali hasil suara DPD RI dengan jumlah pemilih dan surat suara DPD sebanyak 185 suara.

Setelah selesai perhitungan surat suara DPR Provinsi, sekitar pukul 19.15 WITA Terdakwa II kembali ke TPS dan di TPS sudah ada Saksi Ahmad Dandi Febrianto (Anggota KPPS), kemudian sekitar pukul 19.30 WITA datang Saksi Muh. Saiful Anwar bersama Saksi Sri Suwarnisa, S.Pi, lalu Saksi Muh. Saiful Anwar mendekati Terdakwa II dan bertanya “mana kotak suara DPD?” lalu Terdakwa II menunjukkan kotak suara DPD RI tertumpuk berada di bawah kotak suara DPRD kabupaten, selanjutnya Terdakwa II memindahkan kotak suara DPD di atas kotak suara DPRD kabupaten kemudian Saksi Muh. Saiful Anwar menanyakan “mana surat suara tidak sah?” lalu Terdakwa II membuka kotak suara DPD dan menunjukkan satu ikat surat suara tidak sah dengan posisi tangan Terdakwa II menunjuk masuk ke dalam kotak suara Sambil Terdakwa II berkata “yang ikatannya paling tebal”, lalu Saksi Muh. Saiful Anwar langsung mengambil surat suara tersebut. Kemudian Terdakwa II bertanya “itu untuk apa?” dan

dijawab oleh Saksi Muh. Saiful Anwar “ini ada arahannya pak camat, semua panitia sudah tahu, tunggu saja nanti” setelah itu Saksi Muh. Saiful Anwar keluar membawa surat suara yang tidak sah sebanyak 27 (dua puluh tujuh) lembar ke luar TPS, dan sekitar dua puluh menit kemudian Saksi Muh. Saiful Anwar kembali masuk ke TPS dan berkata kepada Terdakwa II “ini surat suara 18 (delapan belas) yang sah untuk LENI (caleg DPD RI Nomor Urut 11) dan ini 9 (sembilan) surat suara yang tidak sah” lalu Saksi Muh. Saiful Anwar langsung memasukan surat suara tersebut ke dalam kotak kemudian Saksi Muh. Saiful Anwar langsung keluar dari TPS.

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 20.00 WITA proses perhitungan suara DPRD Kabupaten dilanjutkan sampai pukul 22.30 WITA, setelah proses perhitungan suara untuk DPRD kabupaten selesai kemudian Terdakwa II juga memastikan kembali 18 (delapan belas) surat suara yang dimasukan oleh Saksi Muh. Saiful Anwar tersebut, dengan cara Terdakwa II menghitung kembali semua surat suara di dalam kotak DPD yang jumlahnya 185 (seratus delapan puluh lima) surat suara, dan Terdakwa II membuka juga satu persatu 18 (delapan belas) surat suara untuk memastikan bahwa benar telah tercoblos dan Terdakwa II melihat langsung 18 (delapan belas) surat suara tersebut telah tercoblo untuk Caleg DPD RI nomor urut 11 atas nama LENI ANDRIANI, selanjutnya Terdakwa II memasukan kembali ke dalam kotak suara;

Bahwa selanjutnya Terdakwa II melaporkan perbuatan Saksi Muh. Saiful Anwar yang membawa keluar 27 lembar surat suara tidak sah untuk DPD RI kepada Terdakwa I dengan berkata “bagaimanami ini?” kemudian Terdakwa I meminta agar menghubungi Saksi Muh. Saiful Anwar terlebih dahulu sehingga saat itu Saksi DANDI mencoba menghubungi Saksi Muh. Saiful Anwar melalui handphone namun tidak diangkat, selanjutnya Terdakwa I memerintahkan kepada Terdakwa II untuk merubah C-Hasil DPD RI agar surat suara di dalam kotak dengan C-Hasil menjadi sinkron/sama, sehingga Terdakwa II pun langsung melakukan perubahan C- Hasil DPD RI dengan cara menghapus menggunakan Tipe-X, sehingga akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II bersama-sama

Saksi Muh. Saiful Anwar tersebut, menjadikan penambahan suara untuk Caleg DPD RI atas nama Leni Andriani nomor urut 11 yang semula berjumlah 84 suara menjadi 103 suara.

Dari latar belakang masalah tersebut maka penulis tertarik untuk membahasnya lebih lanjut masalah tersebut dalam sebuah skripsi dengan judul :

Tinjauan Yuridis Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu Oleh Aparatur Sipil Negara (Asn) Yang Terlibat Dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara Calon Anggota DPD- RI (Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia) (Studi kasus perkara nomor : 2/Pid.S/2024/PN Adl).

B. Perumusan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini, berdasarkan latar belakang yang diatas, adapun rumusan masalah yang dibahas mengenai :

1. Bagaimana Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu Oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) Yang Terlibat Dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara Calon Anggota DPD- RI menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum?
2. Bagaimana Pertimbangan Hukum Terhadap Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu Oleh Aparatur Sipil Negara (Asn) Yang Terlibat Dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara Calon Anggota DPD- RI Studi kasus perkara nomor : 2/Pid.S/2024/PN Adl?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan dalam penulisan skripsi sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu Oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) Yang Terlibat Dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara Calon Anggota DPD- RI Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
2. Untuk mengetahui Pertimbangan Hukum Terhadap Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu Oleh Aparatur Sipil Negara (Asn) Yang Terlibat Dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara Calon Anggota DPD- RI Studi kasus perkara nomor : 2/Pid.S/2024/PN Adl.

D. Manfaat Penelitian

Penulisan diharapkan dapat memberikan sumbangsih, baik secara teoritis maupun praktis

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangannya ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan masalah mengoptimalkan penerapan fungsi hukum pidana khususnya dalam Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu Oleh Aparatur Sipil Negara (Asn) Yang Terlibat Dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara Calon Anggota DPD- RI (Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia) (Studi kasus perkara nomor : 2/Pid.S/2024/PN Adl).

- b. Secara teoritis Penelitian ini diharapkan membawa manfaat bagi masyarakat dan pemerintah, khususnya bagi penegak hukum dalam usaha penanggulangan dan pemberantasan masalah-masalah pidana terutama terhadap Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu Oleh Aparatur Sipil Negara (Asn) Yang Terlibat Dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara Calon Anggota DPD- RI (Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia) (Studi kasus perkara nomor : 2/Pid.S/2024/PN Adl).

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat pada umumnya dan para pembaca pada khususnya mengenai yang berkaitan dengan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu Oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) Yang Terlibat Dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara Calon Anggota DPD- RI.
- b. Bagi mahasiswa, diharapkan dapat membantu atau memberi pengetahuan mengenai penyelesaian masalah yang berkaitan dengan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu Oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) Yang Terlibat Dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara Calon Anggota DPD- RI.

E. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil penelitian yang pada dasarnya bertujuan untuk mengidentifikasi terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan oleh

peneliti.⁸ Kerangka teori yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah teori penegakan hukum dan tujuan keadilan kepastian hukum.

a. Teori Penegakan Hukum

Hukum sebagai *social engineering* atau *social planning* berarti bahwa hukum sebagai alat yang digunakan oleh *agent of change* atau pelopor perubahan yang diberi kepercayaan oleh masyarakat sebagai pemimpin untuk mengubah masyarakat seperti yang dikehendaki atau direncanakan. Hukum sebagai tatanan perilaku yang mengatur manusia dan merupakan tatanan pemaksa, maka agar hukum dapat berfungsi efektif mengubah perilaku dan memaksa manusia untuk melaksanakan nilai-nilai yang ada dalam kaedah hukum, maka hukum tersebut harus disebarluaskan sehingga dapat melembaga dalam masyarakat.

Di samping pelebagaan hukum dalam masyarakat, perlu dilakukan penegakan hukum (*law enforcement*) sebagai bagian dari rangkaian proses hukum yang meliputi pembuatan hukum, penegakan hukum, peradilan serta administrasi keadilan. Satjipto Raharjo menyampaikan pendapatnya mengenai penegakan hukum (*law enforcement*) adalah pelaksanaan hukum secara konkrit dalam kehidupan masyarakat. Setelah pembuatan hukum dilakukan, maka harus dilakukan pelaksanaan konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, hal tersebut merupakan penegakan hukum. Namun dalam istilah lain sering

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986, hal 124.

disebut penerapan hukum, atau dalam istilah bahasa asing sering disebut *rechistoepassing* dan *rechtshandhaving* (Belanda), *law enforcement* dan *application* (Amerika).⁹

Penegakan hukum merupakan tugas eksekutif dalam struktur kelembagaan negara modern, dan dilaksanakan oleh birokrasi dari eksekutif dimaksud, atau yang disebut birokrasi penegakan hukum. Eksekutif dengan birokrasinya merupakan bagian dari mata rantai untuk mewujudkan rencana yang tercantum dalam peraturan (hukum) sesuai dengan bidang-bidang yang ditangani (*welfare state*).

Penegakan hukum menurut pendapat Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan menjawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.¹⁰

Dalam hal penegakan hukum di Indonesia khususnya dalam pemberantasan korupsi, Satjipto Raharjo berpandangan bahwa pada umumnya kita masih terpaku cara penegakan hukum yang konvensional, termasuk kultur. Hukum yang dijalankan berwatak liberal dan memiliki kultur liberal yang hanya menguntungkan sejumlah kecil orang (*privileged few*) di atas “penderitaan” banyak orang.¹¹ Untuk mengatasi ketidakseimbangan dan ketidakadilan itu, kita bisa melakukan langkah

⁹ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum*, hal. 175-183

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum*, hal. 3

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum*, hal. 142-143

tegas (*affirmative action*). Langkah tegas itu dengan menciptakan suatu kultur penegakan hukum yang beda, sebutlah kultur kolektif. Mengubah kultur individual menjadi kolektif dalam penegakan hukum memang bukan hal yang mudah.

b. Teori Keadilan

Terkait dengan keadilan dan kepastian hukum dikatakan oleh Gustav Radbuch dalam Budi Agus Riswandi yang mengatakan “adanya tiga cita (*idée*) dalam hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum”.¹²

Kemudian menurut Achmad Ali: Keadilan menuntut agar hukum selalu mengedepankan keadilan, kemanfaatan menuntut agar hukum selalu mengedepankan manfaat, sedangkan kepastian hukum menuntut terutama adanya peraturan hukum. Kepastian hukum dalam artian undang-undang maupun suatu peraturan setelah diperundangkan akan dilaksanakan dengan pasti oleh pemerintah. Kepastian hukum berarti setiap orang dapat menuntut agar hukum dilaksanakan dan tuntutan itu pasti dipenuhi, dan bahwa setiap pelanggaran hukum akan ditindak dan

¹² Budi Agus Riswandi, *Aspek Hukum Internet Banking*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 167.

dikenakan sanksi hukum juga. Dalam perspektif hukum, tema kepastian pada prinsipnya selalu dikaitkan dengan hukum.¹³

Selanjutnya Sudikno Mertokusumo juga mengatakan “menjelaskan, kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang- wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu”.¹⁴

Diungkapkan juga oleh Fence M. Wantu: Tema kepastian hukum sendiri, secara historis, merupakan tema yang muncul semenjak gagasan tentang pemisahan kekuasaan dinyatakan oleh Montesquieu, bahwa dengan adanya pemisahan kekuasaan, maka tugas penciptaan undang-undang itu ada di tangan pembentuk undang-undang, sedangkan hakim (peradilan) hanya bertugas menyuarkan isi undang- undang.¹⁵

1. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah struktur tulisan yang berisikan penjelasan terbaik dalam suatu pengetahuan yang terhubung dengan konsep dan riset yang memuat teori penting untuk membuat atau mempromosikan serta membuat tulisan jadi sistematis. Dalam kerangka konseptual yang merupakan alur pemikiran terhadap suatu hubungan antar konsep satu dengan konsep yang lainnya untuk

¹³ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk interpretasi undang- undang (legisprudence)*, Jakarta. Kencana Prenada Media Group. 2009, hal. 79.

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hal. 145.

¹⁵ Fence M. Wantu, *Kepastian Hukum Keadilan dan Kemanfaatan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hal. 92-93.

dapat memberikan gambaran dan arahan terkait dengan *variable-variable* yang akan diteliti.

Kerangka konseptual yaitu kerangka yang menghubungkan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Lebih lanjut konsep ini diperlukan penjabarannya dengan memberikan definisi operasionalnya yang dapat diambil misalnya dari undang-undang. Perumusan suatu definisi operasional yang dapat diambil misalnya dari undang-undang. Berikut istilah-istilah yang dipergunakan sebagai berikut:

- a. **Pelanggaran** (*wetsdelict*). artinya perbuatan-perbuatan yang didasari oleh masyarakat sebagai suatu tindak pidana karena undang-undang menyebutkan sebagai delik.¹⁶ Pelanggaran merupakan perbuatan yang tidak mematuhi larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa Negara. Pelanggaran yaitu perbuatan-perbuatan yang sifatnya melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada undang-undang yang menentukan demikian. Pelanggaran dibagi tiga macam yakni: Pelanggaran tentang keamanan umum bagi orang, barang dan kesehatan umum. Misalnya, kenakalan yang artinya semua perbuatan orang bertentangan dengan ketertiban umum ditujukan kepada orang atau binatang atau barang yang dapat menimbulkan bahaya atau kerugian atau kerusuhan yang tidak dapat dikenalkan dalam pasal khusus dalam KUHP.

- b. **Tindak Pidana**

¹⁶ Tri Andrisman. *Hukum Pidana*. Universitas Lampung. 2007. Bandar Lampung, hal. 86

Menurut sejarah, istilah pidana secara resmi dipergunakan oleh rumusan Pasal VI UU Nomor 1 Tahun 1946 untuk peresmian nama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penggunaan istilah pidana diartikan sebagai sanksi pidana. S.R Sianturi, menyatakan:¹⁷

“Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab).”

Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana sebagai perbuatan pidana yang diartikan:¹⁸

“perbuatan yang melanggar yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.”

Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, menyatakan:¹⁹

“Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut”

¹⁷ S.R. Sianturi, *Opt Cit.*

¹⁸ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2006, hal 44

¹⁹ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, hal. 35.

Djoko Prakoso mengatakan, jika diperhatikan beberapa ketentuan pidana dalam Undang-undang Pemilu saat ini perbuatan mengacaukan, menghalang- halangi atau mengganggu jalannya pemilihan umum hanya merupakan sebagian dari tindak pidana pemilu. Ruang lingkup tindak pidana pemilu memang amat luas cakupannya, meliputi semua tindak pidana yang terjadi pada proses penyelenggaraan pemilu, termasuk tindak pidana biasa pada saat kampanye atau penyelenggaraan keuangan yang terjadi dalam tender pembelian perlengkapan pemilu.²⁰

c. Aparatur Sipil Negara (ASN)

Pengertian Aparatur Sipil Negara yang dulunya disebut dengan Pegawai Negeri Sipil di kemukakan oleh beberapa ahli. Beberapa ahli berpendapat mengenai definisi Aparatur Sipil Negara atau Pegawai Negeri Sipil. Pendapat A.W. Widjaja Pegawai adalah merupakan tenaga kerja manusia jasmaniah maupun rohaniah (mental dan pikiran) yang senantiasa dibutuhkan dan oleh karena itu menjadi salah satu modal pokok dalam usaha kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu (organisasi). Selanjutnya berpendapat juga bahwa Pegawai adalah orang-orang yang dikerjakan dalam suatu badan tertentu, baik lembaga-lembaga pemerintah maupun dalam badan-badan usaha.²¹

Musanef berpendapat bahwa Pegawai adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan dengan mendapat imbalan jasa berupa gaji dan tunjangan dari pemerintah atau badan swasta. Selanjutnya Musanef

²⁰ Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP*. Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal 137

²¹ A.W. Widjaja, *Administrasi Kepegawaian*, Jakarta: Rajawali, 2006, hal. 113

menjelaskan definisi pegawai sebagai pekerja atau worker adalah mereka yang langsung digerakkan oleh seorang manager untuk bertindak sebagai pelaksana yang akan menyelenggarakan pekerjaan sehingga menghasilkan karya-karya yang diharapkan dalam usaha pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan.²²

d. Pemungutan Suara

adalah istilah umum yang merujuk kepada mekanisme pengambilan keputusan atau pemberian amanat kepada seseorang yang bisa dilaksanakan secara terbuka maupun tertutup (rahasia). Apabila pemungutan suara dilaksanakan secara terbuka maka para pihak yang punya kepentingan cukup mengangkat tangan, kemudian dihitung jumlahnya. Namun, bila dilaksanakan secara rahasia, pemilih yang punya hak harus mencoblos atau mencontreng pilihannya di bilik suara, kemudian dimasukkan ke dalam kotak suara, dan terakhir dihitung jumlahnya. Pemungutan suara merupakan salah satu mekanisme yang dipilih dalam menjalankan demokrasi.

e. Anggota DPD-RI

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (disingkat DPD RI atau DPD), sebelum 2004 disebut Fraksi Utusan Daerah, adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, beranggotakan wakil independen dari setiap provinsi yang dipilih melalui pemilihan

²² Rosdakarya Musanef, *Manajemen Kepegawaian di Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta: 2007, hal. 5

umum. Sebutan untuk anggota DPD RI ialah senator.²³ Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) sebagai majelis tinggi dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) sebagai majelis rendah, keduanya membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) dalam sistem legislatif bikameral atau sistem dua kamar. Adapun wewenang senator di Indonesia memberikan pertimbangan, usul, atau saran kepada DPR masih terbatas jika dilihat sebagai fungsi pada majelis tinggi.²⁴

f. Pemilihan Umum (Pemilu)

Pemilihan yaitu yang dilakukan serentak oleh seluruh rakyat suatu negara (untuk memilih wakil rakyat dan sebagainya).²⁵ Pengertian Pemilu atau singkatan dari Pemilihan Umum adalah proses demokratis untuk memilih wakil rakyat atau pejabat pemerintahan secara langsung oleh warga negara suatu negara. Pemilihan Umum merupakan mekanisme penting dalam sistem demokrasi modern yang memungkinkan rakyat untuk berpartisipasi dalam menentukan pemimpin dan kebijakan negara. Tujuan utama dari pemilu adalah memberikan kesempatan kepada warga negara untuk menyampaikan suara mereka dan memilih para pemimpin yang akan mewakili mereka di pemerintahan. Dalam Pemilihan Umum, warga negara yang memenuhi syarat memiliki hak untuk memberikan

²³ Aprionis Ferdinand, Yuniardi, ed. "Ketua DPD RI perintahkan senator turun ke daerah". *ANTARA News*. https://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Daerah_Republik_Indonesia Diakses tanggal 05 Oktober 2024.

²⁴ Kholisdinuka, Alfi. "Fungsi DPD dalam Sistem Parlemen di RI Dinilai Masih Sangat Lemah". *detiknews*. https://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Daerah_Republik_Indonesia Diakses tanggal 05 Oktober 2024.

²⁵ KBBI, Arti kata pengambilan menurut KBBI, <https://kata.web.id/kamus/kbbi/arti-kata/pemilihan-umum>, diakses pada tanggal 05 Oktober 2024

suara mereka kepada kandidat atau partai politik yang mereka pilih. Hasil pemilu kemudian digunakan untuk menentukan siapa yang akan memegang jabatan politik, baik di tingkat lokal, regional, maupun nasional. Pemilihan Umum bertujuan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang berdasarkan pada kehendak rakyat, menjaga prinsip-prinsip demokrasi, mendorong partisipasi politik warga negara, dan memastikan bahwa pemimpin yang terpilih mewakili kepentingan dan aspirasi masyarakat secara luas. Pemilu yang adil, bebas, dan transparan sangat penting dalam menjaga integritas demokrasi suatu negara.²⁶

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Peneliti menggunakan metode yuridis normatif karena sasaran penelitian ini adalah hukum atau kaedah. Pengertian kaedah meliputi asas hukum, kaedah dalam arti sempit (*value*), peraturan hukum konkret. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang berobjek hukum normatif berupa asas-asas hukum, sistem hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal.²⁷

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan diartikan sebagai usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan yang diteliti atau metode-metode untuk

²⁶ <https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-pemilu-fungsi-dan-prinsip/diakses> pada tanggal 05 Oktober 2024

²⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 185.

mencapai pengertian tentang masalah penelitian.²⁸ Pendekatan secara yuridis dalam penelitian ini adalah pendekatan dari segi peraturan perundang-undangan dan norma - norma hukum sesuai dengan permasalahan yang ada. Maka obyek yang diteliti yaitu pendekatan yang terdiri dari :

a. Pendekatan perundang - undangan (*statute spproach*)

Pendekatan perundang - undangan (*statute spproach*) dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang ditangani. Dalam metode pendekatan perundang undangan peneliti perlu memahami hierarki, dan asas asas dalam peraturan perundang undangan.

b. Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus (*case approach*) bertujuan untuk mengetahui penerapan norma atau kaidah hukum. Pendekatan ini diperuntukkan agar mengetahui norma atau kaidah hukum yang diterapkan pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.

Pendekatan yuridis normatif pada hakikatnya mengkaji hukum yang di konsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan

²⁸ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 17.

menjadi acuan perilaku setiap orang. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mendefinisikan penelitian hukum normatif, adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.²⁹

3. Sumber dan Bahan Hukum Penelitian

Menurut Abdul Kadir Muhammad, bahwa data sekunder itu dapat dibedakan antara bahan hukum, yaitu: *pertama*, yang berasal dari hukum, yakni perundang-undangan, dokumen hukum, putusan pengadilan, laporan hukum, dan catatan hukum. *Kedua*, yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum, yakni ajaran atau doktrin hukum, teori hukum, pendapat hukum, ulasan hukum.³⁰

Sumber data merupakan tempat diperolehnya data. Sumber data dalam penelitian hukum normatif hanya diperoleh dari sumber data sekunder atau dapat disebut juga bahan hukum. Sumber data sekunder, yakni data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang ada hubungannya dengan objek penelitian. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdapat dalam kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan yang terkait, jurnal, hasil penelitian, artikel dan buku-buku lainnya.

Sumber data yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data utama yang diperoleh dari pustaka, antara lain :

- a. **Bahan hukum primer:** merupakan bahan hukum yang mengikat terkait dengan illegal akses dan bahan hukum yang sesuai dengan adanya penelitian yang diperoleh bersumber dari putusan pengadilan

²⁹ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 13-14.

³⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 121-122.

perkara nomor : 2/Pid.S/2024/PN Adl). Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai mengikat. Maka dalam penelitian yang terdapat pada bahan hukum primer adalah:

- 1) Kitab Undang – Undang Pidana (KUHPidana);
- 2) Undang-Undang Nomor Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- 3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- 4) Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang.
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- 6) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 7) Putusan Pengadilan Negeri Andoolo nomor : 2/Pid.S/2024/PN Adl.

b. Bahan Hukum Sekunder: merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan – penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu rancangan perundang-undangan, hasil penelitian dari kalangan hukum dan seterusnya. Adapun dalam penelitian penulis akan menggunakan :

- 1) Buku-buku hukum;

- 2) Jurnal-jurnal hukum;
- 3) Karya Ilmiah Hukum atau Pandangan Ahli Hukum yang termuat dalam Media masa dan Internet;

4. Bahan Hukum Tersier: merupakan bahan penunjang pemahaman. Digunakan untuk memperjelas maksud maupun arti dari bahan yang diperoleh baik undang-undang, ilmu pengetahuan maupun bahan yang didapat dari lapangan. Bahan hukum tersier yaitu kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), serta bahan hukum lainnya diambil dari *Website*.

5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Abdulkadir Muhammad mengemukakan bahwa di dalam melakukan pengumpulan data pada penelitian hukum normatif, terdapat 3 (tiga) macam metode pengumpulan data sekunder atau bahan hukum, yaitu: studi kepustakaan; dokumen; dan studi arsip.³¹ Melalui penulisan skripsi ini, penulis akan melakukan penelaahan, di mana berupaya menemukan bahan-bahan hukum yang sesuai dan relevan atas permasalahan atau isu hukum yang dianalisis. Penelusuran bahan hukum tersebut dilakukan dengan studi kepustakaan, dan dokumen lainnya baik melalui membaca, melihat, maupun mengkaji bahan-bahan hukum tersebut.

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian skripsi ini yaitu metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif yaitu analisis data yang dilakukan dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat

³¹ *Ibid.*, hal. 69

yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga didapat kemudahan untuk dilakukan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.³²

G. Sistematika Penulisan

Penelitian yang dilakukan ini akan memiliki sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan menyajikan gambaran latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematik penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PELANGGARAN TINDAK PIDANA PEMILU OLEH APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) YANG TERLIBAT DALAM PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA MENURUT UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang pengertian-pengertian umum dari pokok bahasan yang memuat tinjauan mengenai pengertian pemilu, tindak pidana pemilu, pengertian putusan hakim, pengertian kewajiban dan tanggung jawab hakim, teori serta tujuan pemidanaan menurut ketentuan perundang-undangan di Indonesia.

BAB III FAKTA – FAKTA HUKUM PELANGGARAN TINDAK PIDANA PEMILU OLEH APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) YANG TERLIBAT

³² *Ibid.*, hal. 69-70.

***DALAM PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA CALON ANGGOTA
DPD- RI Perkara Nomor : 2/Pid.S/2024/PN Adl)***

Pada bab ini akan diuraikan fakta-fakta hukum, diantaranya para pihak, kasus posisi, pertimbangan, putusan hakim, dan sebagainya.

**BAB IV ANALISIS DAN PERTIMBANGAN HUKUM PELANGGARAN
TINDAK PIDANA PEMILU OLEH APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)
YANG TERLIBAT DALAM PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA
CALON ANGGOTA DPD- RI Perkara Nomor : 2/Pid.S/2024/PN Adl)**

Pada bab ini akan menguraikan tentang analisa terhadap pertimbangan hukum apakah sesuai dengan rasa keadilan dalam tindak pidana pemilu oleh aparatur sipil negara (ASN) yang terlibat dalam pelaksanaan pemungutan suara.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini akan diuraikan tentang simpulan dan saran dari penelitian. Kemudian juga jawaban atas masalah yang telah ditelaah oleh penulis melalui penelitian.

